



---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN  
NOMOR 6469/UN4.1.2/KEP/2019

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN AIR KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN  
SECARA EFISIEN DAN BERKELANJUTAN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Edaran Rektor Nomor 23643/UN4.1/KP.00.01/2019 Tanggal 12 September 2019 tentang Universitas Hasanuddin Sebagai Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan air untuk digunakan bagi keperluan domestik, pemeliharaan ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka biru dalam lingkup kampus Universitas Hasanuddin, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Air Kampus Universitas Hasanuddin secara Efisien dan Berkelanjutan sebagaimana tersebut dalam lampiran.  
b. bahwa untuk kepentingan huruf a tersebut di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor : 5494;  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);  
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AIR KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN SECARA EFISIEN DAN BERKELANJUTAN
- KESATU : Agar pedoman pengelolaan air sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini dijalankan dengan bersungguh-sungguh oleh pihak-pihak terkait.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 12 Desember 2019

a.n. REKTOR  
WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,  
KEUANGAN, DAN INFRASTRUKTUR,



Tembusan:

1. Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Kepala Biro Administrasi Umum;
4. Kepala Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.

Prof. H. SUMBANGAN BAJA, M.Phil., Ph.D. *h*  
NIP196312291990021001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
HASANUDDIN NOMOR 6469/UN4.1.2/KEP/2019  
TANGGAL 12 DESEMBER 2019  
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN AIR KAMPUS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN SECARA EFISIEN  
DAN BERKELANJUTAN

PEDOMAN PENGELOLAAN AIR  
KAMPUS UNIVERSITAS HASANUDDIN  
SECARA EFISIEN DAN BERKELANJUTAN

1. PENGERTIAN

Pengelolaan air adalah suatu proses pengaturan sumberdaya air dalam lingkup kampus Universitas Hasanuddin untuk menjamin penggunaan air yang tersedia secara memadai dan berkelanjutan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, pengelolaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru.

2. TUJUAN

Memberikan panduan pada pihak-pihak yang berkepentingan (Pimpinan Proyek, staf Pusat Pengelolaan Utilitas Kampus (PPUK) Unit Pengelola Air dan staf universitas lain yang membutuhkan terkait mekanisme pembuangan air, jalur aliran pembuangan air, implementasi konservasi air, dan daur ulang air di Universitas Hasanuddin.

3. KEBIJAKAN :

- a. Master Plan Unhas;
- b. Peraturan Rektor Nomor 41/UN4.1/2019 tentang Pedoman Penataan Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Kampus Universitas Hasanuddin;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
- d. Surat Edaran Rektor Nomor 23643/UN4. 1/KP.00.01/2019 Tentang Universitas Hasanuddin Sebagai Kampus Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan;
- e. Unhas Green Metric (4.1. Water Conservation Program Implementation);  
dan
- f. Unhas Green Metric (4.2. Water Recycling Program Implementation).

#### 4. SUMBER AIR

Sumber air yang digunakan pada kampus utama Universitas Hasanuddin di Tamalanrea adalah dari PDAM, Danau, Air Tanah Dalam, dan Sumur atau sumber mata air lainnya. Danau Unhas merupakan daerah penangkapan air (Catchment Area).

#### 5. INFRASTRUKTUR

Infrastruktur distribusi air terdiri dari *ground tank*, pompa, mobil tanki, *automatic watering system* (AI), dan instalasi pipa air bersih. Selain itu juga terdapat fasilitas daur ulang air limbah.


#### 6. PENGATURAN PENGGUNAAN AIR

Penggunaan air diatur untuk beberapa peruntukan yakni air kebutuhan domestik (Air minum/masak, MCK-mandi cuci kakus/sanitasi), kebutuhan Taman dan kebun percobaan, kebutuhan Rumah sakit dan Rekreasi (Fasilitas Kolam renang).


#### 7. JALUR PEMBUANGAN AIR

##### a. Kampus Utama UNHAS Tamalanrea.

Jalur pembuangan air di kampus utama Tamalanrea mengikuti prinsip aliran air gravitasi yang memanfaatkan karakteristik lahan kampus yang berkontur. Pembuangan air hujan melalui 3 jalur yakni Danau Pintu 1, Areal timur belakang kampus, bagian depan Fakultas Kehutanan. Aliran pembuangan air dari ketiga jalur ini bermuara didanau belakang kampus (dekat Kampung Kera-kera) menuju sungai Tallo (Gambar 1). Air hujan yang jatuh akan dialirkan melalui ketiga jalur pembuangan air yang pada akhirnya akan bermuara di Sungai Tallo yang berjarak sekitar 3,5 kilometer dari Kampus Unhas (Gambar 2, 3, dan 4).



Gambar 1. Peta Aliran Air Kampus Unhas Tamalanrea.



Gambar 2. Jarak Universitas Hasanuddin ke Sungai Tallo, Makassar, Sulawesi Selatan.



Gambar 3. Daerah Catchment untuk air pada danau Pintu 1 Unhas.



Gambar 4. Jalur area catchment dari Danau Unhas di Pintu 1.

b. Kampus Gowa

Kampus Unhas di Kabupaten Gowa (Fakutas Teknik) menganut prinsip *Rain Harvesting System* dengan dibuatnya embung yang bertujuan untuk konservasi air dari sumber air di sekeliling Kampus Unhas di Gowa.

## 8: PEMBUANGAN AIR LIMBAH

Limbah air dari penggunaan sanitasi di Kampus Unhas dikelola pada fasilitas pengelolaan limbah cair. Aliran air limbah dialirkan melalui pipa ke fasilitas daur ulang air sebelum di lepaskan ke danau Unhas. Unhas memiliki beberapa prosedur pengelolaan limbah. Air limbah ditampung pada tangki penampungan yang kemudian dipompa masuk ke unit pengolahan air limbah pertama dengan menggunakan inlet. Air limbah dari hasil pengolahan limbah pertama kemudian dialirkan ke unit pengolahan air limbah akhir sebelum dilepas ke danau Unhas (Gambar 6).

Limbah cair di Rumah Sakit Unhas dialirkan ke fasilitas pengelolaan limbah cair/daur ulang limbah air Rumas Sakit sebelum dilepas ke danau Unhas (Gambar 7).



Gambar 6. Pengolahan Air Limbah Unhas.



Gambar 7. Unit pengolahan limbah cair di RS Unhas

Di Kampus Unhas Gowa, pengelolaan limbah cair dilakukan berdasarkan mekanisme pengelolaan limbah air yang dilaksanakan sejak tahun 2012. Pengelolaan limbah air menggunakan saringan aerobik dan anaerobik dengan 4 instalasi. Instalasi 1 terletak pada gedung *Centre Of Technology* (COT), *Centre of Scientific Activity* (CSA), kelas dan gedung jurusan arsitektur dan sipil. Instalasi 2 ditempatkan untuk gedung sementara.

Sedangkan 2 instalasi berlokasi pada Gedung Prodi Teknik Perkapalan dan Geologi serta gedung Workshop.

#### 9. KONSERVASI AIR

Konservasi air mengikuti prinsip-prinsip tersedianya air untuk keberlanjutan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka biru, pengaturan drainase, rain *water harvesting*, dan instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).

Untuk menjamin keberlanjutan ruang terbuka hijau, sumberdaya air dari beberapa sumber terutama dari sumber utama danau Unhas, digunakan untuk pemeliharaan taman kota Unhas dan taman median jalan Unhas. Air yang digunakan untuk pemeliharaan taman median jalan kampus dialirkan dengan menggunakan *automatic drip irrigation watering system*.

Untuk menjamin keberlanjutan ruang terbuka biru, maka danau unhas harus dijaga dari kontaminan/polutan yang bisa mencemari air dan mengganggu ekosistem air. Monitor dilakukan untuk kualitas air di danau Unhas.

Ditetapkan di Makassar

a.n. REKTOR

WAKIL REKTOR BIDANG PERENCANAAN,  
KEUANGAN, DAN INFRASTRUKTUR, 1



Prof. Ir. SUMBANGAN BAJA, M.Phil., Ph.D. b  
NIP.196312291990021001